



**RSUD Dr
MUHAMMAD
ZEIN PAINAN**

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG RESIDEN

No. Dokumen
PP/004/RSUD-PS/2018

No. Revisi
01

Halaman
1/2

**SPO
(STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL)**

Tanggal terbit
25 Maret 2018

Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein
Painan
dr.H.Sutayman,MM
NIP. 19690709 2001121001

PENGERTIAN

Yaitu seorang PPDS yang melaksanakan kegiatan transformasi ilmu di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sesuai dengan MOU yang telah dilakukan oleh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dengan pihak universitas.

TUJUAN

1. Memberikan kejelasan tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang residen sesuai dengan standar pelayanan medik dan aspek hukum yang berlaku.
2. Demi terciptanya pelayanan medik yang sesuai dengan standar RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagai rumah sakit rujukan dan rumah sakit integrasi yang memberikan pelayanan spesialisik dan super spesialisik.
3. Demi terciptanya keselamatan pasien dan kepuasan pasien dan keluarganya.

KEBIJAKAN

SK Kebijakan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Nomor : 800/PP/004/RSUD-PS/III/2018 Tanggal 20 Maret 2018 Tentang Kebijakan Pemberlakuan Panduan Asuhan Pelayanan Yang Seragam di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

PROSEDUR

1. KPS mengirimkan daftar nama residen / PPDS yang akan melakukan kegiatan stase di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dengan tembusan SDM, Kabid yanmed, dan Kepala SMF yang terkait.
2. Data yang diterima mencakup antara lain :
 - a. Nama residen
 - b. Program studi
 - c. Tingkatan (semester pengayaan, magang, atau mandiri)
 - d. Surat ijin praktek kolektif residen.
3. Masing – masing sub SMF diwajibkan untuk membuat SPO tentang stase residen ditempatnya sesuai situasi dan kondisi
4. Residen tidak bisa bertindak sebagai DPJP. Akan tetapi bisa melaksanakan wewenang sebagai DPJP atas persetujuan DPJP yang bersangkutan melalui suatu sistem pelaporan yang berlaku di masing – masing SMF.
5. Residen tidak akan menerima tanggung jawab hukum terhadap apa yang



**RSUD Dr
MUHAMMAD
ZEIN PAINAN**

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG RESIDEN

No. Dokumen
PP/004/RSUD-PS/2018

No. Revisi
01

Halaman
2/2

dilakukannya sepanjang yang bersangkutan berada dibawah pengawasan DPJP. Kecuali apabila residen tersebut bertindak sendiri dan dengan sengaja melanggar assessment DPJP atau tidak melaporkan tentang tindakan medis yang akan dilakukannya kepada pasien.

6. Residen wajib mengisi status rekam medis terintegrasi dengan tetap membubuhkan nama DPJP konsulen dibelakangnya.
7. Residen berhak mendapatkan berbagai ilmu dan ketrampilan sesuai dengan MOU yang dibuat antara RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dengan universitas.
8. Residen memungkinkan mendapatkan salary/jasa medis yang diatur oleh masing- masing SMF.
9. Masing-masing SMF/Sub SMF menunjuk konsulen penanggung jawab residen yang berkoordinasi dengan Kabid yanmen dan Kabid SDM dalam penentuan penilaian.
10. Penilaian mencakup : aspek attitude, kognitif dan psikomotor.

UNIT TERKAIT

Komite Medik, Kabid Pelayanan (Bidyanmed, Bidyankep) Ruangan/SMF/Sub SMF, Instalasi gawat Darurat , Instalasi kamar Operasi, Instalasi Anestesi dan Reaminasi, Instalasi Radiologi, Instalasi Patologi, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan.